



PUTUSAN

Nomor 183/Pdt.G/2024/PA.PLJ



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PULAU PUNJUNG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang dengan hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

**XXXX**, tempat dan tanggal lahir Pulau Punjung, 10 Oktober 1988, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT sawit, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXX, Provinsi Sumatera Barat sebagai **Pemohon**;

**M e l a w a n**

**XXXX**, tempat dan tanggal lahir Pulau Punjung, 10 September 1995, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXX, Provinsi Sumatera Barat, Dan Sekarang Tidak Diketahui keberdaannya lagi dengan jelas dan pasti di Seluruh Wilayah RI sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 05 Juli 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung, dengan Nomor 183/Pdt.G/2024/PA.Plj, tanggal 08 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Februari 2013 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX, tanggal 16 Februari 2013;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kakak orang tua Termohon di Sungai Penuh, selama 3 (tiga) hari lamanya, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kontrakan di XXXX kurang lebih selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa Status pada saat pernikahan dilaksanakan Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan, tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa Pemohon selama berumah tangga dengan Termohon, bekerja sebagai Karyawan PT Sawit/Petani, dengan Penghasilan kurang lebih perbulan sejumlah Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun setidaknya sejak awal tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - a. Bahwa Termohon kurang kasih dan sayang kepada Pemohon;
  - b. Bahwa Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga, seperti Termohon kurang melayani Pemohon dalam rumah tangga;
  - c. Bahwa Termohon sulit untuk dinesahati oleh Pemohon dalam urusan rumah tangga;
  - d. Bahwa Termohon cemburuan secara berlebihan dan marah-marah yang tidak wajar kepada Pemohon;
  - e. Bahwa Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon seperti kata ang. bacaruik dan Pemohon sering di suruh pergi dari rumah kontrakan;
  - f. Bahwa keluarga Termohon ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada pertengahan 2014 disebabkan karena orang tua Termohon selalu ikut campur dengan

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 183/Pdt.G/2024/PA.Pij

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Termohon lagi. Sehingga Pemohon memutuskan untuk pergi dari rumah kontrakan ke rumah orang tua Pemohon di Jorong Tabek Pematang, Nagari Sikabau, Kecamatan Pulau Punjung. Sedangkan sekarang Termohon tidak diketahui keberadaannya, dan selama pisah tersebut antara Pemohon dengan termohon tidak ada lagi komunikasi/ hubungan, baik lahir maupun batin;

7. Bahwa sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal/rumah selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun lamanya sampai sekarang;
  8. Bahwa Pemohon telah bersabar dan berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah antara Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
  9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi, Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
  10. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, permohonan Pemohon kiranya telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;
  11. Bahwa sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia (Ghaib), sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Diketahui Keberadaannya Nomor: 439/WN.SKB/2024 tanggal 02 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
  12. Bahwa atas keinginan Pemohon tersebut, Pemohon tidak bersedia membayar kepada Termohon berupa hak-hak pasca perceraian,
  13. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung Cq Majelis Hakim yang memeriksa

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 183/Pdt.G/2024/PA.Pij



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## Primer :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **XXXX** untuk menjatuhkan **talak satu raji** terhadap Termohon **XXXX** di muka sidang Pengadilan Agama Pulau Punjung;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

## Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, Terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan, panggilan terhadap Termohon dilaksanakan secara sah dan patut dan ternyata ketidak hadiran Termohon tidak disebabkan oleh alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, kemudian oleh karena Termohon tidak pernah hadir, maka mediasi tidak terlaksana. Selanjutnya pemeriksaan terhadap pokok perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, jawaban Termohon tidak dapat didengar dan dilewatkan;

Bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan **alat bukti** sebagai berikut :

### A. Bukti Surat :

1. **Fotokopi Kutipan Akta Nikah** Nomor : XXXX, tanggal 16 Februari 2013, alat bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegellen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf diberi **tanda (P.1)**;

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 183/Pdt.G/2024/PA.Pij

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang mengaku bernama sebagai berikut :

## B. Bukti Saksi :

1. **XXXX** umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di XXXX;

Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Adik kandung Pemohon, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, keduanya adalah suami istri yang menikah tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah awalnya Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan orangtua Termohon di XXXX kurang lebih selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak keturunan,
- Bahwa selama Pemohon menikah dengan Termohon, Pemohon selama berumah tangga dengan Termohon, bekerja sebagai Karyawan PT Sawit/Petani, dengan Penghasilan kurang lebih perbulan sejumlah Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun setidaknya sejak awal tahun 2014, rumah tangga keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi pernah melihat, dan sering mendengar keduanya bertengkar;
- Bahwa yang menjadi sebabnya adalah Termohon tidak patuh dengan Pemohon, tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga, jika dinasehati Termohon sering membantah, Termohon selalu merasa kurang nafkah yang diberikan, selain itu orangtua Termohon juga ikut campur permasalahan rumah tangga, Termohon tetap ingin tinggal dengan keluarganya, dan puncaknya sejak awal tahun 2015, dimana Pemohon sudah tidak sabar lagi dengan keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya pulang ke rumah orangtuanya kembali yang beralamat di XXXX, sedangkan Termohon tetap masih tinggal di rumah

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 183/Pdt.G/2024/PA.Pij

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan orangtuanya tersebut, di XXXX. Namun sejak tahun 2020 Termohon beserta orangtuanya pindah dari Kab. Dharmasraya, dan sudah tidak diketahui lagi alamatnya sampai sekarang;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak saat itu sampai sekarang sudah pisah rumah kurang lebih 9 tahun sampai sekarang;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon dahulu sudah sering didamaikan dan dinasehati, namun tetap tidak berhasil;

2. XXXX umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXX;

Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, keduanya adalah suami istri yang menikah tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah awalnya Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan orangtua Termohon di XXXX kurang lebih selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak keturunan,
- Bahwa selama Pemohon menikah dengan Termohon, Pemohon selama berumah tangga dengan Termohon, bekerja sebagai Karyawan PT Sawit/Petani, dengan Penghasilan kurang lebih perbulan sejumlah Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun setidaknya sejak awal tahun 2014, rumah tangga keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi pernah melihat, dan sering mendengar keduanya bertengkar;
- Bahwa yang menjadi sebabnya adalah Termohon tidak patuh dengan Pemohon, tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga, jika dinasehati Termohon sering membantah, Termohon selalu merasa kurang nafkah yang diberikan, selain itu orangtua Termohon juga ikut campur permasalahan rumah tangga, Termohon tetap ingin tinggal

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 183/Pdt.G/2024/PA.Pij

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keluarganya, dan puncaknya sejak awal tahun 2015, dimana Pemohon sudah tidak sabar lagi dengan keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya pulang ke rumah orangtuanya kembali yang beralamat di XXXX, sedangkan Termohon tetap masih tinggal di rumah kontrakan orangtuanya tersebut, di XXXX. Namun sejak tahun 2020 Termohon beserta orangtuanya pindah dari Kab. Dharmasraya, dan sudah tidak diketahui lagi alamatnya sampai sekarang;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak saat itu sampai sekarang sudah pisah rumah kurang lebih 9 tahun sampai sekarang;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon dahulu sudah sering didamaikan dan dinasehati, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkannya, sedangkan Termohon tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tetap dengan gugatannya dan mohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan gugatan Pemohon;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat putusan ini cukup Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang turut dipertimbangkan untuk putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap pihak untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 183/Pdt.G/2024/PA.Pij

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ketidakhadiran Termohon bukan disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg maka Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 65, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jo Pasal 115 KHI, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disebabkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Pemohon serta mendengar keterangan Pemohon di persidangan, bahwa yang menjadi pokok masalah (substansi) dalam perkara ini adalah Pemohon ingin bercerai dari Termohon dengan alasan sering terjadi pertengkan dan perselisihan yang terus menerus dan sudah pisah rumah sampai dengan sekarang;

Menimbang bahwa karena perkara ini masalah perceraian maka sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 134 KHI dan juga dalam rangka menghindari *Arrest* kebohongan kepada Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Pemohon telah mengajukan **alat bukti surat P.1. dan alat bukti saksi, (dua orang saksi);**

Menimbang bahwa **bukti P.1.**, berupa fotokopi kutipan akta nikah yang merupakan akta otentik, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, **isi bukti tersebut** menjelaskan bahwa Pemohon

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 183/Pdt.G/2024/PA.Pij

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon adalah suami istri yang sah secara agama islam, oleh karena itu Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti Pemohon di persidangan, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa **saksi pertama** dan **saksi kedua** Pemohon, Kedua saksi tersebut cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya. Maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 RBg, Hakim berpendapat kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga patut diterima sebagai saksi dan didengar keterangannya;

Menimbang bahwa **Para Saksi Pemohon** menjelaskan berdasarkan pengetahuan secara langsung tentang perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dengan sebab sebabnya, bahkan terakhir sudah pisah rumah sampai dengan sekarang, Hakim berpendapat terhadap keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon, Maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg ayat 1, keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa keterangan **saksi pertama dan kedua Pemohon** tersebut saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan satu sama lainnya sepanjang perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan pisah rumah, Hakim menilai bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, maka keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang mendukung dalil gugatan Pemohon dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi saksi tersebut bila dihubungkan dengan keterangan Pemohon di persidangan, maka Hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut :

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 183/Pdt.G/2024/PA.Pij

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 16 Februari 2013 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci, dan setelah menikah awalnya Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan orangtua Termohon di XXXX kurang lebih selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, sampai akhirnya berpisah, keduanya belum mempunyai anak keturunan sampai sekarang,

- Bahwa selama Pemohon menikah dengan Termohon, Pemohon selama berumah tangga dengan Termohon, bekerja sebagai Karyawan PT Sawit/Petani, dengan Penghasilan kurang lebih perbulan sejumlah Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun setidaknya sejak awal tahun 2014, rumah tangga keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan yang menjadi sebabnya adalah Termohon tidak patuh dengan Pemohon, tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga, jika dinasehati Termohon sering membantah, Termohon selalu merasa kurang nafkah yang diberikan, selain itu orangtua Termohon juga ikut campur permasalahan rumah tangga, Termohon tetap ingin tinggal dengan keluarganya, dan puncaknya sejak awal tahun 2015, dimana Pemohon sudah tidak sabar lagi dengan keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya pulang ke rumah orangtuanya kembali yang beralamat di XXXX, sedangkan Termohon tetap masih tinggal di rumah kontrakan orangtuanya tersebut, di XXXX. Namun sejak tahun 2020 Termohon beserta orangtuanya pindah dari Kab. Dharmasraya, dan sudah tidak diketahui lagi alamatnya sampai sekarang;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak saat itu sampai sekarang sudah pisah rumah kurang lebih 9 tahun sampai sekarang, meskipun antara Pemohon dan Termohon dahulu sudah sering didamaikan dan dinasehati, namun tetap tidak berhasil;

## 1. Tentang Perceraian

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 183/Pdt.G/2024/PA.Pij

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan jika rumah tangganya dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, dalam kondisi rumah tangga yang demikian, Hakim berkeyakinan telah sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina keluarga (rumah tangga) yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dalam Surat *Al-Rum* ayat 21 yang bunyinya sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ

**Artinya :** “Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawaddah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir” [Ar-Rum 21].

Dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci Allah SWT, yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan kondisi tersebut, justru akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *mashlahat* yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi Pemohon, padahal menolak *mafsadat* lebih diprioritaskan dari pada menarik *kemashlahatan* sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqh dalam kitab *Al-Asybah Wannazair* hal. 59 :

درء المفساد أولى من جلب المصالح

**Artinya:** Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam musyawarah Hakim ,maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwa kedua

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 183/Pdt.G/2024/PA.Pij



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak layak lagi dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, dan alasan perceraian Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Hakim berpendapat gugatan Pemohon patut untuk **dikabulkan**;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta tersebut diatas, hakim berkesimpulan perbuatan Termohon tersebut bagian daripada perbuatan Nusyuz, sehingga tidak berhak mendapatkan nafkah 'iddah dan mut'ah, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 149 huruf b jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan tertuang dalam halaman akhir Putusan ini;

Mengingat, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun tidak hadir;
  2. Mengabulkan gugatan Pemohon secara verstek;
  3. Memberi izin kepada Pemohon **XXXX** untuk menjatuhkan **talak satu raji** terhadap Termohon **XXXX** di muka sidang Pengadilan Agama Pulau Punjung;
  4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah **Rp765.000,00**
- Demikian ditetapkan oleh Hakim yang dilangsungkan pada hari **Rabu**, **tanggal 13 November 2024 Masehi bertepatan dengan 11 Jumadil Awal**

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 183/Pdt.G/2024/PA.Pij

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1446 Hijriyah, oleh **Khairul Badri., Lc MA.** sebagai **Hakim tunggal**, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Aris Putra, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

**Panitera Pengganti**

Ttd

**Aris Putra, S.H.I.**

**Hakim Tunggal,**

Ttd

**Khairul Badri., Lc MA**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	440.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	30.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
7. Pemberitahuan Isi Putusan	Rp	170.000,00
<b>_Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>765.000,00</b>

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 183/Pdt.G/2024/PA.Pj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)